



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.715-Diciptabintar/2023
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH PERENCANAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan suatu daerah/wilayah diperlukan kejelasan diantaranya dari ukuran skala, batas wilayah, proyeksi peta, sistem koordinat, dan delineasi garis batas, untuk itu diperlukan penetapan batas wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran VI.5 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang, Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen untuk Kesesuaian Substansi, diantaranya Surat Penetapan Batas Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Batas Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Batas Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung.
- KEDUA : Penetapan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042, mencakup seluruh wilayah daratan seluas lebih kurang 16.659 (enam belas ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Wilayah Perencanaan (WP) Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri atas 8 (delapan) WP, yang meliputi:
- a. WP Bojonagara yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Sukasari;
 2. Kecamatan Sukajadi;
 3. Kecamatan Cicendo; dan
 4. Kecamatan Andir.
 - b. WP Cibeunying yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Cidadap;
 2. Kecamatan Coblong;
 3. Kecamatan Bandung Wetan;
 4. Kecamatan Sumur Bandung;
 5. Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
 6. Kecamatan Cibeunying Kaler.
 - c. WP Tegalega yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Bandung Kulon;
 2. Kecamatan Babakan Ciparay;
 3. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 4. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 5. Kecamatan Astana Anyar.
 - d. WP Karees yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Regol;
 2. Kecamatan Lengkong;
 3. Kecamatan Kiaracondong; dan
 4. Kecamatan Batununggal.
 - e. WP Arcamanik yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Arcamanik;
 2. Kecamatan Mandalajati; dan
 3. Kecamatan Antapani.
 - f. WP Ujungberung yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Ujungberung;
 2. Kecamatan Cibiru;
 3. Kecamatan Cinambo; dan
 4. Kecamatan Panyileukan.
 - g. WP Kordon yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Bandung Kidul; dan
 2. Kecamatan Buahbatu.
 - h. WP Gedebage yang terdiri atas:
 1. Kecamatan Gedebage; dan
 2. Kecamatan Rancasari.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2023
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

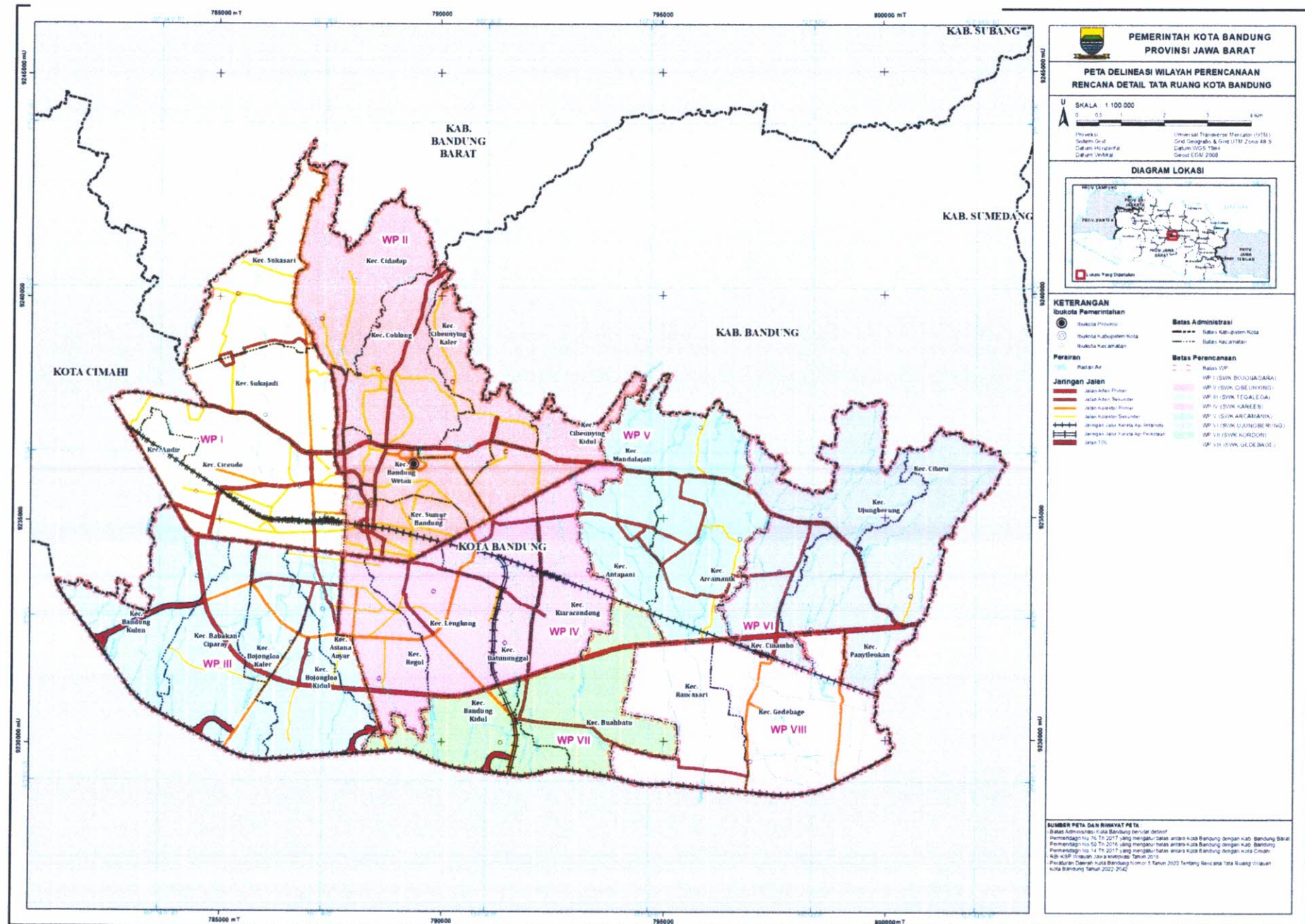
Penata Tingkat I

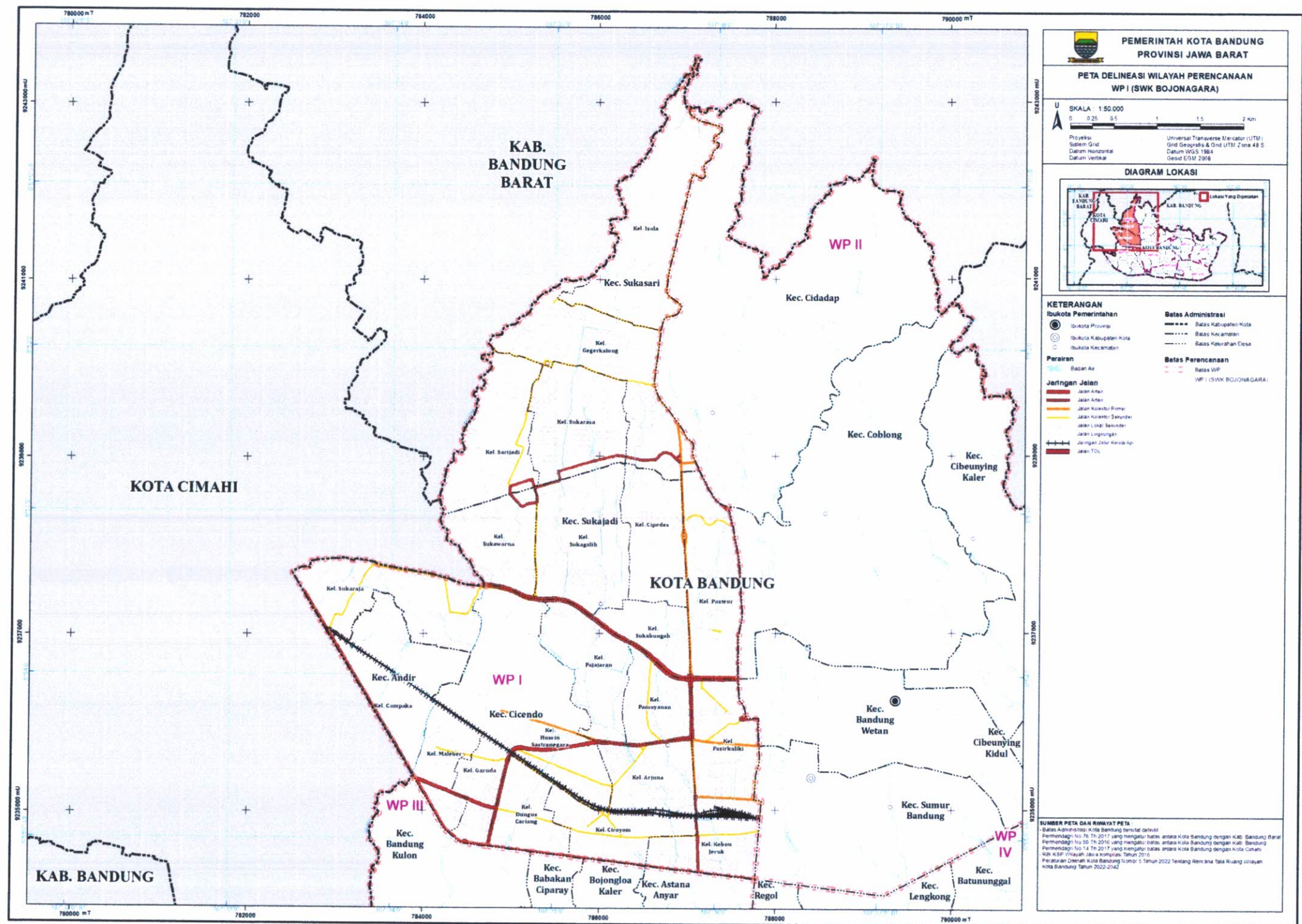
NIP. 19760604 200604 1 002

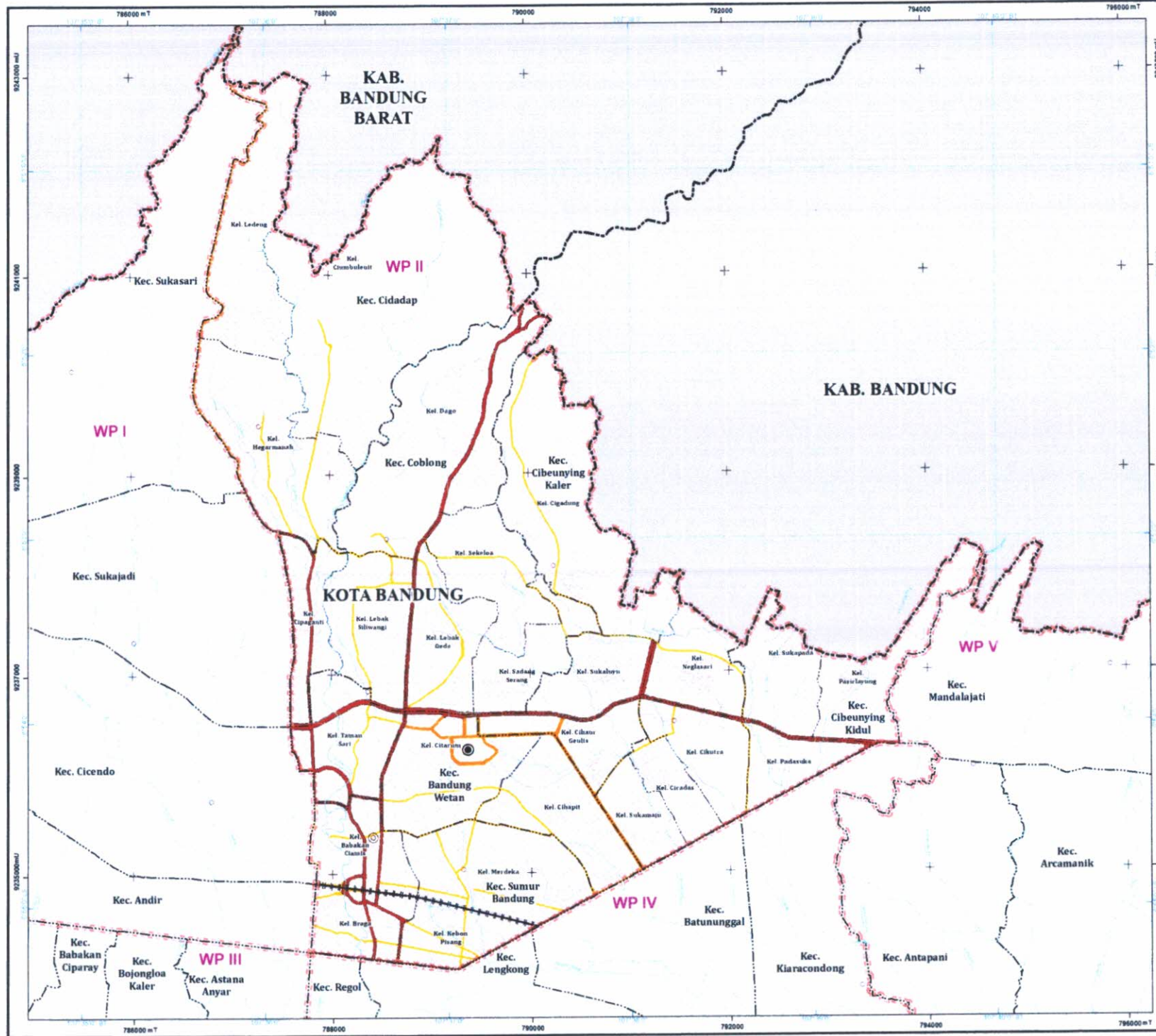
Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

PENETAPAN BATAS WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA BANDUNG









PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
WP II (SWK CIBEUNYING)

SKALA : 1:50.000

U
0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum Horizontal: GRS 1964
Datum Vertikal: GRS 1964

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ikut Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
Kota Provinsi	Batas Kabupaten Kota
Kota Kecamatan	Batas Kecamatan Desa
Perairan	Batas Perencanaan
Badan Air	Batas WP

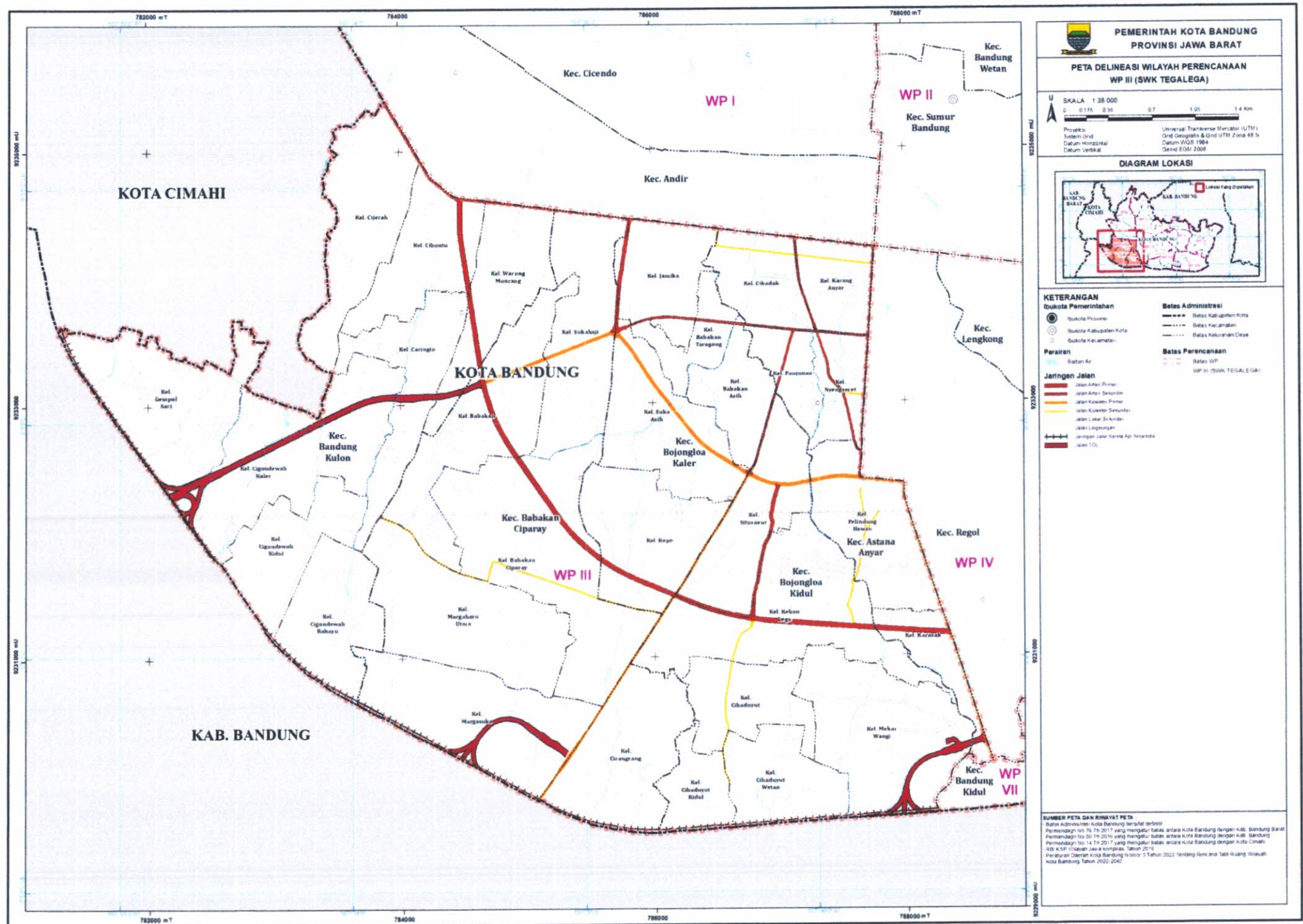
Jaringan Jalan

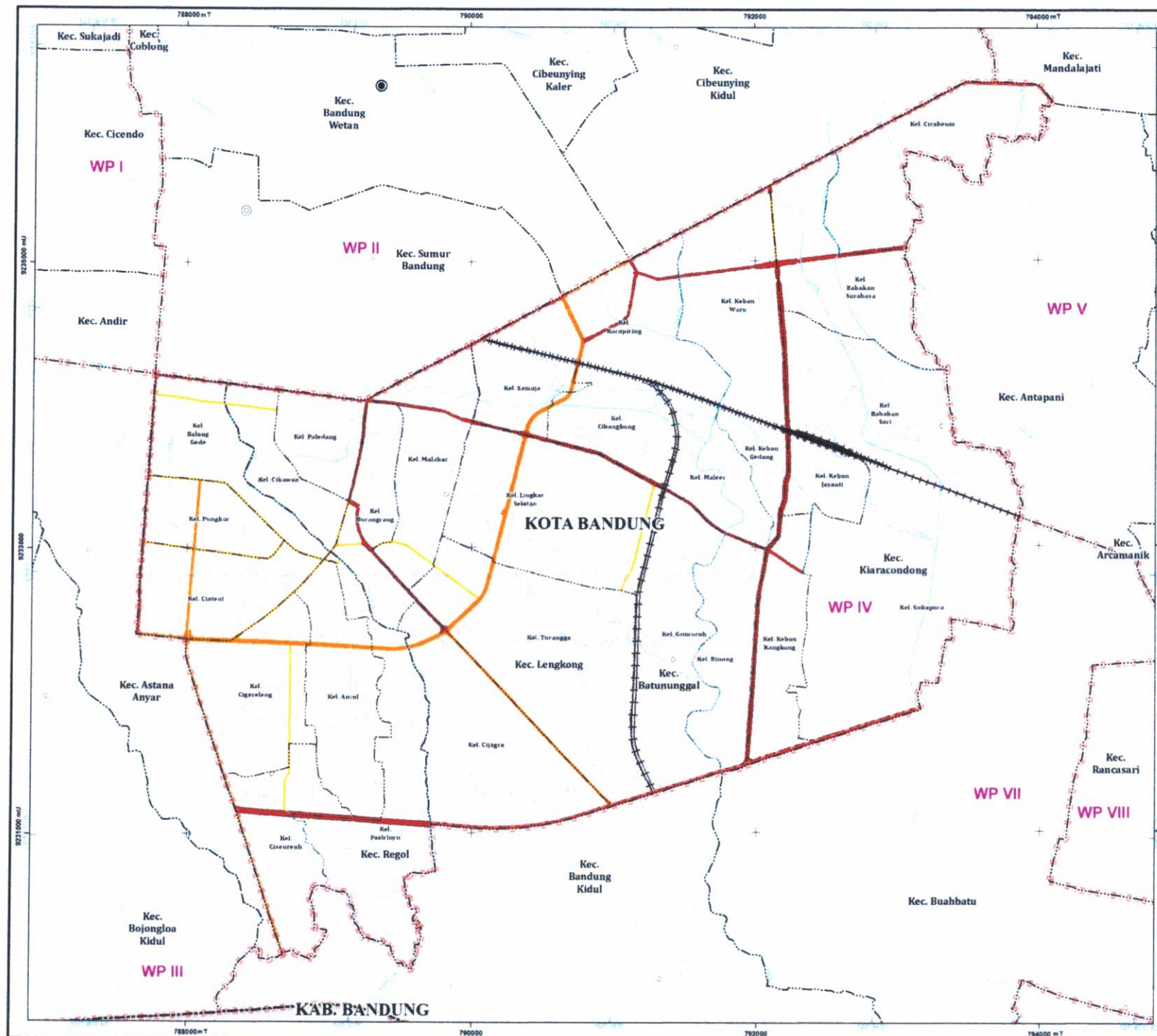
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jaringan Jalan Kanal Air Perkotaan
- Jaringan Jalan Kanal Air Perkotaan
- Jalan TOL

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA

Batas Administrasi Kota Bandung diambil dari:

- Peraturan Walikota Bandung No. 76 Tahun 2017 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat
- Peraturan Walikota Bandung No. 50 Tahun 2016 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung
- Peraturan Walikota Bandung No. 14 Tahun 2017 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung
- RBP KSP Wilayah Jawa Barat Tahun 2015
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN WP IV (SWK KAREES)

U
SKALA : 1:35.000
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM Zona 48 S
Datum : 1964
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

ibukota Pemerintahan

- ibukota Provinsi
- ibukota Kabupaten/Kota
- ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Batas Air

Jaringan Jalan

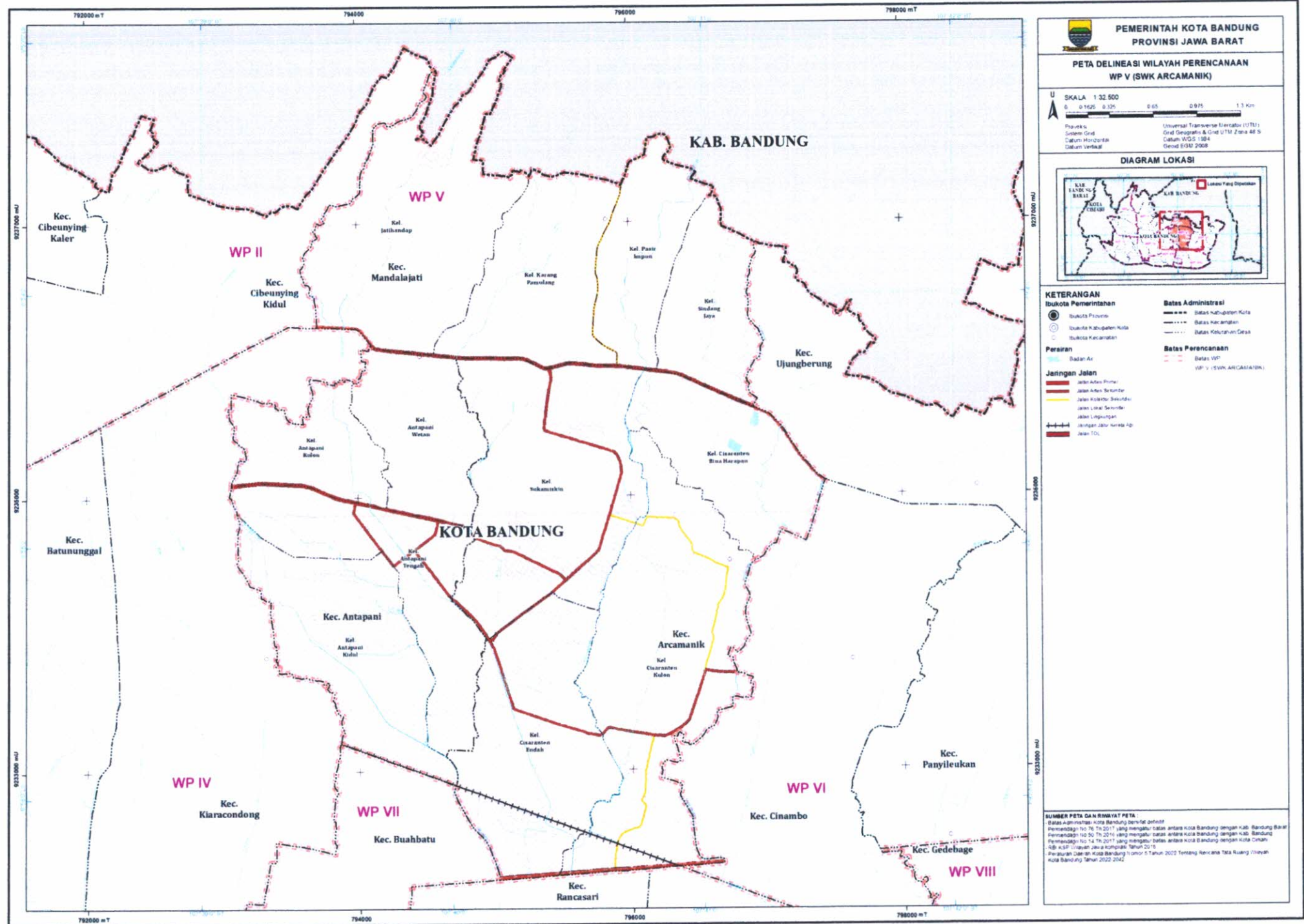
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jaringan Jalan Kencana Api
- Jaringan Jalan Kencana Api Perencanaan
- Jalan TOL

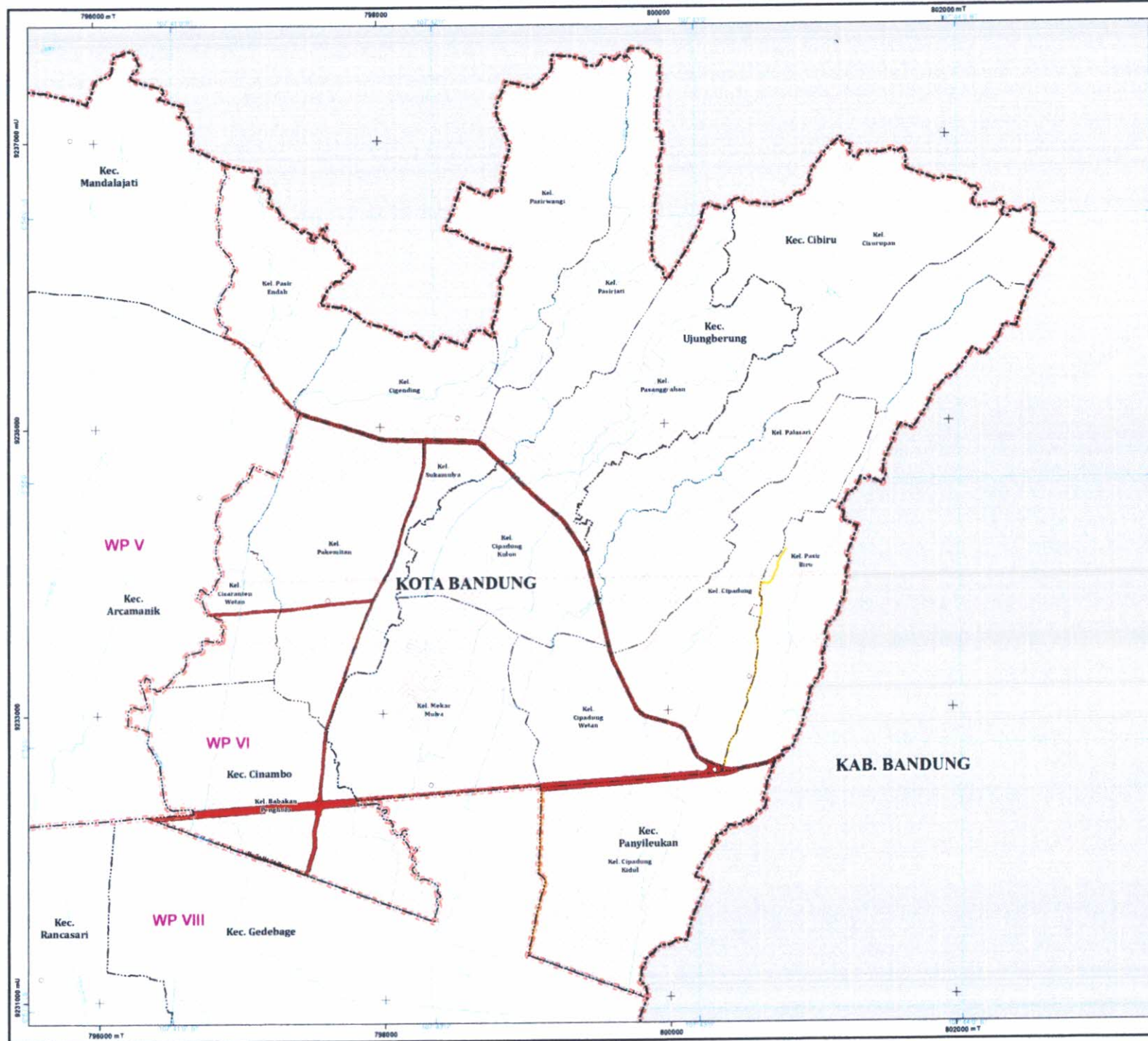
Batas Perencanaan

- Batas WP
- WP IV (SWK KAREES)

SUMBER PETA DAN RINGKAS PETA

- Batas Administrasi Kota Bandung berskala detail
- Peraturan Walikota Bandung No. 76 Tahun 2017 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kab. Bandung Barat
- Peraturan Walikota Bandung No. 50 Tahun 2016 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kab. Bandung
- Peraturan Walikota Bandung No. 4 Tahun 2017 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi
- SKB KSP Wilayah Jawa Barat, Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042







PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
WP VI (SWK UJUNGBERUNG)

U
SKALA 1:35 000

0 0.75 0.35 0.7 1.05 1.4 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid: Grid Geografis & Grid UTM Zona 48 S
Datum: WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



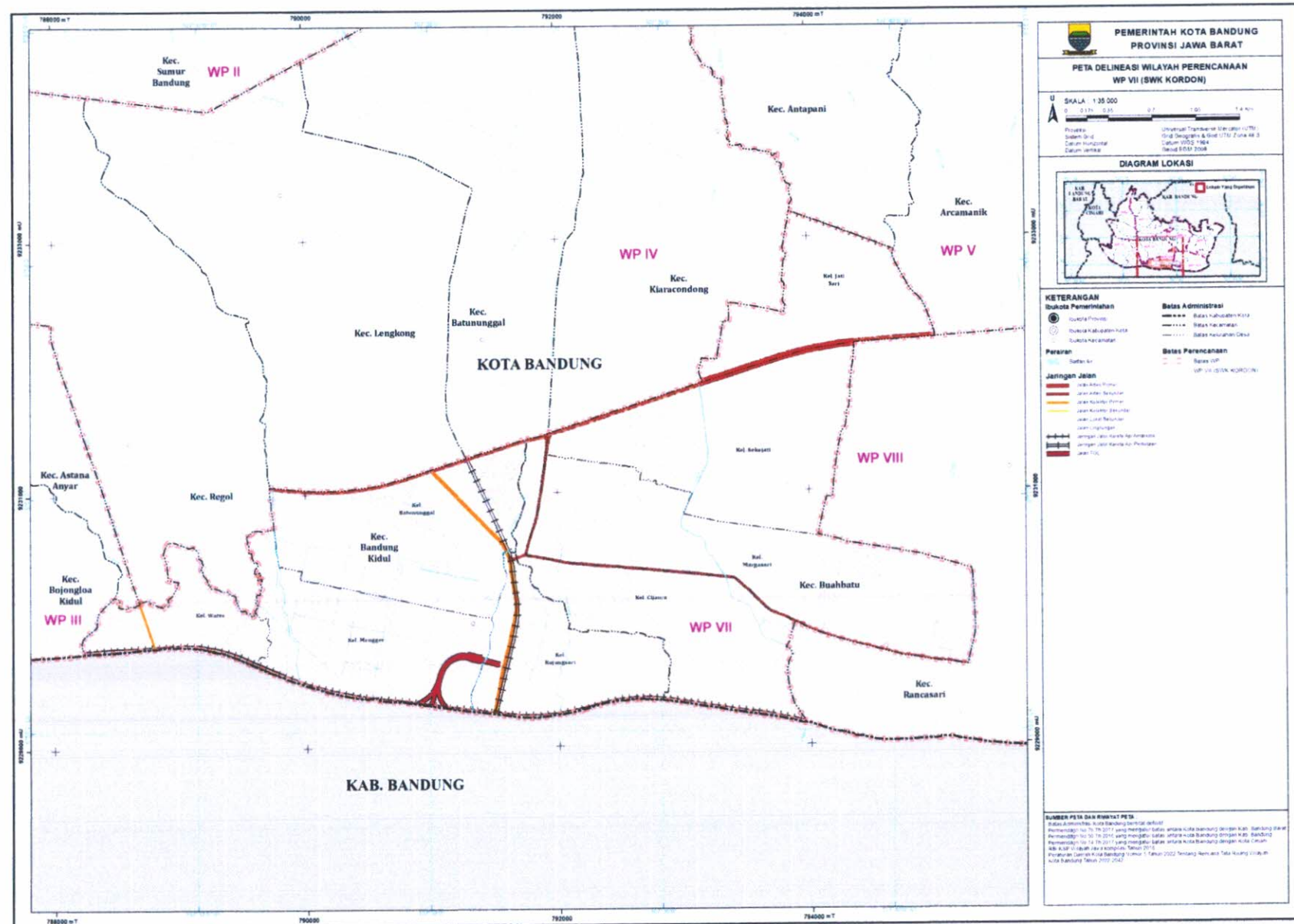
KETERANGAN

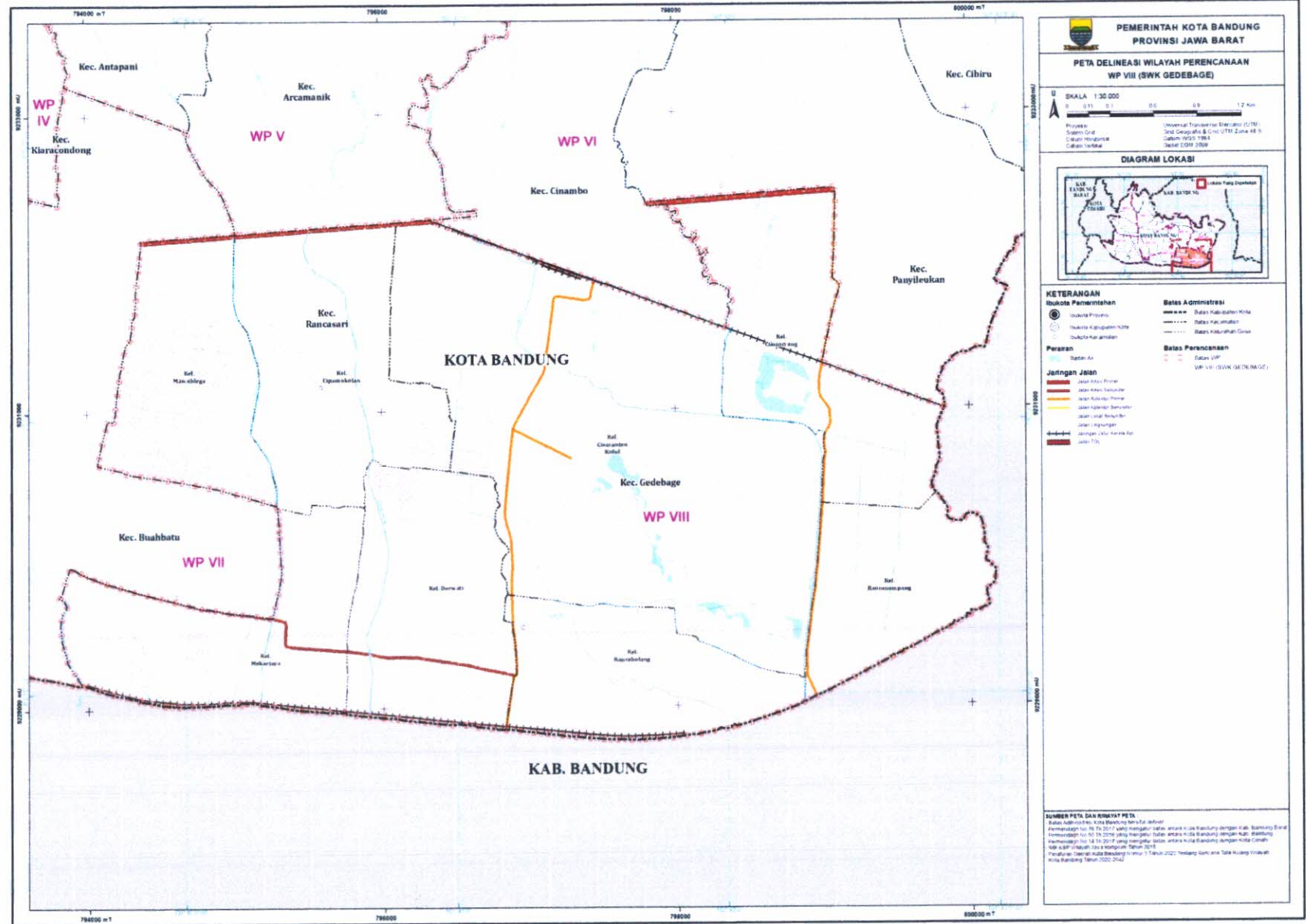
Ikut Kota Pemerintahan - Kota Provinsi - Kota Kabupaten/Kota - Kota Kecamatan Perairan - Badan Air Jaringan Jalan - Jalan Arteri Primer - Jalan Arteri Sekunder - Jalan Kolektor Primer - Jalan Kolektor Sekunder - Jalan Lokal Sekunder - Jalan Lingkungan - Jaringan Jalan Hutan Api - Jalan TOL	Batas Administrasi - Batas Kabupaten/Kota - Batas Kecamatan - Batas Kelurahan/Desa Batas Perencanaan - Batas WP - WP VI (SWK UJUNGBERUNG)
---	---

SUMBER PETA DAN RINGKAS PETA

Batas Administrasi Kota Bandung bersumber dari:

- Peraturan No. 76 Th 2017 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kab. Bandung Barat
- Peraturan No. 50 Th 2016 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kab. Bandung
- Peraturan No. 14 Th 2017 yang mengatur batas antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi
- RBS KSP Wilayah Jawa Kompartemen Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042





Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PAJAK SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
SETDA
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA